



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR **50** TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mampu melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disingkat BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disingkat BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah adalah Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kerinci.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar retribusi, pemotong retribusi, dan pemungut retribusi, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah..
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci.

12. Instansi Pemungut adalah Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kerinci.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
18. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.

20. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPM, SKRDPM, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
33. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari :

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
2. Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran.
3. Bentuk Isi SKRD, SSRD Dan *Ceklist*.
4. Tata Cara Penagihan.
5. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
7. Insentif Pemungutan.
8. Pelaporan Retribusi.
9. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan.
10. Ketentuan Penutup.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.084.000,- (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) per menara per tahun.
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam peraturan Bupati dengan komponen meliputi :
 - a. honorarium petugas;
 - b. biaya transportasi/ sewa kendaraan;
 - c. biaya ATK;

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
Pasal 5

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuki sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.

- (6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Bagian ;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

BAB VI BENTUK, ISI SKRD DAN SSRD

Bagian Kesatu Bentuk Isi SKRD

Pasal 7

- (1) Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bagian, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Bagian serta diberi Stempel Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kerinci.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi SSRD

Pasal 8

- (1) Bentuk dan Isi SSRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bagian, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Bagian serta diberi Stempel Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. lembar 2 untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (warna hijau);
 - c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
 - d. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci (warna merah).

Bagian Ketiga
Bentuk dan isi *Ceklist*

Pasal 9

- (1) Bentuk dan Isi *Ceklist* Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek retribusi dilakukan *ceklist*.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kerinci.

- (5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci.
- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 13

Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
- b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
- c. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Bupati melalui Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika SETDA Kabupaten Kerinci.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a) wajib retribusi dinyatakan pailit; dan
 - b) menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

BAB XI
PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika harus melaporkan setiap tri wulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :

- a. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci ; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Laporan tri wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap tri wulan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

| TELAH DI TELITI KEBENARANNYA | |
|------------------------------|--|
| KASI | |
| KABID | |
| SEKRETARIS | |
| KEPALA BADAN | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 31 DES 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 31 DES 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI KERINCI

GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara :

Jumlah Menara : 45 Menara
 Jumlah kunjungan : 2x setahun
 Kapasitas kunjungan : 1 menara / hari
 Komponen Biaya :

- Biaya Perjalanan Dinas
 - Biaya Transportasi @Rp 600.000,- / tim/hr
 - Uang harian perjalanan dinas @ 125.000,- / org/hr (sudah termasuk makan/minum)
- Biaya Belanja Habis Pakai
 - ATK @Rp 6.000.000,- /th




| NO | Komponen | Jumlah | Satuan | Standar Biaya | Volume |
|---|--------------|---------|---------|---------------|--------------|
| 1 | Transportasi | 1 tim | 90 hari | Rp600.000 | Rp54.000.000 |
| 2 | Uang harian | 3 orang | 90 hari | Rp125.000 | Rp33.750.000 |
| 3 | ATK | 1 tahun | | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| Total Biaya Operasional per tahun | | | | | Rp93.750.000 |
| Biaya rata-rata tau tarif pertahun (45 menara) | | | | | Rp2.083.333 |
| Pembulatan | | | | | Rp2.084.000 |

Pendekatan : Menggunakan rata-rata indeks variabel dengan tarif Retribusi Rp 2.084.000

$$RPMT = \frac{KJM + KKM \times \text{TARIF}}{2}$$



| Variabel | Indeks | indeks | Biaya yang didistribusikan | Distribusi Biaya |
|-------------------|--------|--------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2 +3) / 2 x 4 |
| Dalam Kota | 0,9 | | Rp2.084.000 | |
| * Manara Pole | | 0,9 | | Rp1.875.600 |
| * Manara 3 kaki | | 1 | | Rp1.979.800 |
| * Manara 4 kaki | | 1,1 | | Rp2.084.000 |
| Luar Kota | 1,1 | | Rp2.084.000 | |
| * Manara Pole | | 0,9 | | Rp2.084.000 |
| * Manara 3 kaki | | 1 | | Rp2.188.200 |
| * Manara 4 kaki | | 1,1 | | Rp2.292.400 |




BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH) | | NO. URUT : |
| MASA : TAHUN : | | NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO : | | JUMLAH (RP.) |
| NO | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI DAERAH | | |
| |  | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perhutang = $KJM + KKM \times \text{TARIF}$ 2 Yaitu sebesar : Rp..... | | |
| |  | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan | | - - - - - |
| Dengan Huruf | | | | |
| PERHATIAN : | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah. 2 Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) kerekening Kas Umum Daerah yaitu ke Bank Jambi Nomor Rekening Dengan Nama Pemilik Rekening Kab. Kerinci 3 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD . diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan | | | | |
| Kerinci, 2018 Kepala OPD Kabupaten Kerinci, NIP. Potong | | | | |
| TANDA TERIMA | | NO. SKRD : | | |
| NAMA : ALAMAT : NPWR : | |, Tanggal Yang Menerima (Nama Lengkap) | | |



BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | | |
|--|--|--|---------|
| PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI OPD Jln. Xxxxxxx | SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Masa Retribusi : 1 (satu tahun) Tahun : | NOMOR URUT | |
| Nama Penanggung Jawab : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWRD : | | | |
| Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SKRDLB <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDKB | | | |
| NO | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah |
| | | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | |
| Jumlah Setoran Retribusi | | | Rp..... |
| Dengan huruf : | | | |
| KEPALA OPD KABUPATEN KERINCI (.....) NIP. | Diterima Oleh Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : | Penyetor, (.....) Nama Terang | |

Keterangan :

*) Beri tanda ✓ (ceklist) pada Kotak

sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

| | |
|----------------------------------|-------------|
| TELAH DI TELITIKAN BENDAHARANNYA | |
| WASIS | [Signature] |
| KASUBAG | [Signature] |
| SEKRETARIS | [Signature] |
| KEPALA BADAN | [Signature] |
| ASISTEN | [Signature] |
| SEKDA | [Signature] |

BUPATI KERINCI,


[Signature]
 ADIROZAL

TELAH DITELITIKAN
 OLEH BAGIAN
 KASUBAG [Signature]

BUPATI KERINCI
 [Signature]
 PENUH
 KABAG HUKUM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| | | |
|---|--|---|
| PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI OPD Jln. Xxxxxxx | STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Masa Retribusi : 1 (satu tahun) Tahun : | NOMOR URUT |
| Nama Penanggung Jawab : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo I. Berdasarkan Undang - undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Kabupaten Kerinci telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : II. Dari Penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2) Rp. | | |
| Dengan huruf : | | |
| PERTHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan Menggunakan STRD ini 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan | | |
|  | | Kerinci, OPD Kabupaten Kerinci (.....) NIP. |

Stamp and handwritten notes at the bottom left of the page.

BUPATI KERINCI

Handwritten signature of ADIROZAL.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

OPD

KABUPATEN KERINCI

Jln XXXXXXXX

Kepada Yth

.....

Di

.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor dan Tanggal SKRD | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|-----------------|-------|------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Jumlah | |

Dengan huruf :

(.....)

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kepala OPD Kabupaten Kerinci




Kerinci,

20....

OPD
Kabupaten Kerinci

(.....)

NIP.



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL